

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Hukum Marital Rape pada RUU PKS.

Berdasarkan tujuan dari perumusan aturan Marital Rape yang dimuat pada RUU PKS, Maqashid Syariah yang dalam hal ini pula adalah disiplin ilmu tertentu yang dipakai dalam mencerna tujuan-tujuan dari syariah dengan mengedepankan hasil kemaslahatan bagi ummat, Maqashid Syariah menyempurnakan tujuan perumusan aturan tersebut dengan kategori kebutuhan primer yang didalamnya terdapat tuntutan untuk menjaga *Kulliyat Al Khams*.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau marital rape, jika dicerna secara mendalam dengan pemikiran yang terbuka menggunakan teori pembanding Maqashid

Syariah telah melanggar penjagaan-penjagaan terhadap lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Adanya perintah untuk menasihati, memisahkan diri dari ranjang, bahkan memukul yang bertujuan untuk memperingatkan (memukul yang tidak menyakiti) bagi perempuan yang nusyuz, dalam hal ini menolak untuk melakukan hubungan seksual, secara tidak langsung dapat diartikan sebagai anjuran untuk tidak memaksakan kehendak nafsu. Lebih baik memberi peringatan dibandingkan memaksakan yang akan berdampak buruk bagi psikologi bahkan fisik istri.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Ketentuan Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sesuai dengan aturan yang tertera pada RUU-PKS disebutkan bahwa pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pidana penjara dan rehabilitasi

khusus, dan terdapat pidana tambahan yang terdiri dari ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan jabatan atau profesi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Peninjauan ulang RUU PKS, seperti dalam bagian penjelasan Pasal 13 yang menyebutkan “relasi intim” yang sebenarnya tidak disebutkan dalam Pasal 13.
2. Penyusunan RUU PKS ini seharusnya sesuai dengan teknik perumusan hukum pidana agar pelaku jera.
3. Dalam upaya untuk pencegahan kekerasan seksual, maka pemerataan informasi langkah pencegahan harus disegerakan untuk mensinergikan antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah.
4. Dalam langkah pencegahan yang akan diterapkan sebaiknya mengevaluasi langkah pencegahan yang sebelumnya telah dilaksanakan, karena terdapat kemungkinan adalah masalah

preventif yang sebenarnya menjadi faktor utama gagalnya langkah pencegahan kekerasan seksual yang berakibat pada terus meningkatnya kasus kekerasan seksual setiap tahunnya.

5. Karena ada pro dan kontra khususnya pada masalah marital rape, DPR harusnya dapat menjelaskan bahwasannya perumusan aturan marital rape sudah sesuai dengan teori Maqashid Syariah yang menjadi tujuan dibuatnya hukum islam.